



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI
PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta lampirannya, urusan pemerintahan pilihan di bidang perdagangan pada sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota meliputi pelaksanaan metrologi legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang perdagangan, industry dan koperasi usaha kecil dan menengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kota Serang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Metrologi yang selanjutnya disebut UPT Metrologi adalah UPT Metrologi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kota Serang.
11. Kepala UPT Metrologi yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Metrologi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kota Serang.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
14. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
15. Alat ukur ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
16. Alat takar ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
17. Alat timbang ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
18. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

BAB II.....

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

UPT Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

UPT Metrologi mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam hal penyelenggaraan kegiatan pelayanan berupa tera dan tera ulang dan pengawasan, alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Metrologi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya;
- b. pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya diwilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan administrasi dan teknis operasional tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya;
- d. pelaksanaan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan serta pengembangan pengetahuan tentang pemanfaatan dan penggunaan alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya secara benar dan tepat bagi masyarakat pengguna; dan
- g. pelaksanaan pendataan dan evaluasi program kegiatan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPT Metrologi terdiri atas :

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian....

- b. Sub Bagian tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Metrologi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Bidang Tugas

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan dilingkungan UPT Metrologi.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. memberikan saran kepada kepala UPT mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan.

Paragraf 3

Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas pelaksanaan sebagian kegiatan Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

ESELONERING

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Metrologi merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian tata Usaha pada UPT Metrologi merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V.....

B A B V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan Metrologi;
- (3) Kepala UPT wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (4) Kepala UPT wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai dibawahnya.

B A B VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik di lingkungan sendiri maupun dengan satuan kerja lain di luar UPT Metrologi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPT melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT wajib memberikan petunjuk, mengarahkan dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam lingkungan UPT Metrologi.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;
- (4) Tata cara penyampaian laporan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala menunjuk Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

B A B VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan setiap kegiatan Organisasi UPT Metrologi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

BAB VIII.....


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 September 2016

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SERANG,




Tb. URIP HENUS


BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2016 NOMOR 19

Lampiran Peraturan Walikota Serang
Nomor : 19 Tahun 2016
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Metrologi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI PEMERINTAH KOTA SERANG**



WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN